



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 02201045303630003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT REMBANG BANGUN PERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220104530363 |
| 3. Alamat Kantor | : TEGALDOWO, Desa/Kelurahan Tegaldowo, Kec. Gunem, Kab. Rembang,
Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 59263 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0315675422 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 08102 - Penggalian Batu Kapur/Gamping |
| 7. Lokasi Usaha | : Tegaldowo, Desa/Kelurahan Tegaldowo, Kec. Gunem, Kab. Rembang,
Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 59263 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 30 Maret 2024

**a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 02201045303630003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Neraca sumber daya dan cadangan- Rencana Kerja selama masa perpanjangan- Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)- Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir- Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi- Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha- Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi- Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara- Pajak Daerah- Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya- Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 02201045303630003

Lampiran berikut ini memuat data teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi, sebagai berikut :

1. Nama Pelaku Usaha : *PT. Rembang Bangun Persada*
2. Golongan : *Batuan (Batu Gamping)*

Dengan ketentuan :

1. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi diberikan berdasarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
2. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
3. Pemegang Izin Usaha Pertambangan dilarang:
 - a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Jawa Tengah;
 - d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Gubernur Jawa Tengah;
 - e. menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
 - f. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi mempunyai hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemegang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Madukoro AA-BB No. 44 Kota Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024 - 7608203, 7610121, 7610122
Fax. 7608379 laman <http://esdm.jatengprov.go.id/>
Surat Elektronik esdm@jatengprov.go.id

PERSETUJUAN TEKNIS

Nomor : 543 / 1945

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BATUAN (BATU GAMPING) KEPADA PT. REMBANG BANGUN PERSADA

Memperhatikan Surat Direktur Utama PT. Rembang Bangun Persada Nomor : 15/II/PT-RBP/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan PT. Rembang Bangun Persada, bersama ini disampaikan persetujuan teknis sebagai berikut :

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

II. IDENTITAS PEMOHON

- a. Nama : Prahara Firdausi
- b. Jabatan : Direktur Utama
- c. Untuk dan Atas Nama : PT. Rembang Bangun Persada
- d. NIB : 0220104530363
- e. NPWP : 85.317.168.4-648.000
- f. Alamat / Telp / Email : Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah Telp. 031-5675422, Email : pt.rembangbangunpersada@gmail.com
- g. Nomor SK IUP Operasi Produksi sebelumnya : 543.32/3617 Tahun 2019 tanggal 28 Februari 2019
- j. Kode Wilayah : 3233175442014009
- k. Luas Wilayah : 38,246 Hektare
- l. Golongan : Batuan
- m. Komoditas : Batu Gamping

III. KEWILAYAHAN

- a. Secara administrasi wilayah Perpanjangan Kedua IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi terletak di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.
- b. Koordinat dan Peta Wilayah Perpanjangan Kedua IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana pada lampiran II dan lampiran III.

IV. KAJIAN ASPEK TEKNIS

- a. Telah menyampaikan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi yang mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543/1427 tanggal 26 Februari 2024 perihal Persetujuan Laporan Akhir Tahap Kegiatan Operasi Produksi atas nama PT. Rembang Bangun Persada.
- b. Telah menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi yang mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543/1429 tanggal 26 Februari 2024 perihal Persetujuan Laporan Akhir Tahap Kegiatan Operasi Produksi atas nama PT. Rembang Bangun Persada.
- c. Telah menyampaikan rencana kerja selama masa perpanjangan yang mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543/1428 tanggal 26 Februari 2024 perihal Persetujuan Rencana Kerja Selama Masa Perpanjangan PT. Rembang Bangun Persada Tahun 2024-2028.
- d. Telah memiliki KTT atas nama atas nama Nur Ahmad Sodiq, ST dan telah disahkan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah nomor : 543.51/KTT/127/X/2015.
- e. Telah dilakukan evaluasi dan verifikasi Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi dengan hasil sebagai berikut :

No	URAIAN	NILAI	SATUAN
1	Cadangan semula Tahun 2014	17.521.622	ton
2	Produksi (Feb 2014 - Feb 2019)	820.028	ton
3	Cadangan Perpanjangan Kesatu IUP OP (Maret 2019)	16.701.594	ton
4	Volume Pengambilan (Maret 2019 – Agustus 2023)	298.873	ton
5	Estimasi produksi s/d IUP OP Berakhir (Feb 2024)	338.456	ton
6	Estimasi Cadangan Saat IUP OP Berakhir (Feb 2024)	16.363.138	ton
7	Rencana produksi maksimal pertahun	218.500	ton
8	Luas WIUP OP	38,246	Ha
9	Luas bukaan lahan tambang s.d 2023	6,43	Ha
10	Rencana bukaan lahan baru (2024 - 2028)	2,35	Ha
11	Jumlah hari Kerja	25	hari/bulan
12	Sisa Umur Tambang	± 74	tahun
13	Rencana Jangka Waktu Izin	5	tahun

- f. Jangka waktu Perpanjangan kedua Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2029.
- g. Metode penambangan adalah tambang terbuka dan kegiatan penambangan dilakukan dengan menggali langsung pada endapan material berupa Batuan (Batu Gamping) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Penambangan dilakukan dengan tambang terbuka sistem multi jenjang dari elevasi tertinggi 370 mdpl menuju elevasi terendah 335 mdpl melanjutkan penggalian sebelumnya, terdiri dari 3 jenjang penggalian dengan tinggi jenjang 5 meter, lebar jenjang 8 m dan kemiringan maksimal 59°;
 - 2) Arah penggalian dilakukan dari selatan menuju utara menyesuaikan level penambangan, apabila level tertinggi sudah rata akan dilanjutkan level di bawahnya;
 - 3) Lebar jalan tambang 5 meter (lurus) kemiringan tanjakan maksimal 10 %, dan luas jalan tambang 16.583,90 m²;
 - 4) Untuk penggalian dan pemuatan dilakukan dengan alat mekanis berupa excavator bucket kapasitas 0,8 m³ sebanyak 1 (satu) unit, Excavator Breaker 2 unit, Wheel Loader 2 unit dan alat angkut berupa dump truck kapasitas 5 m³ sebanyak 6 unit.
 - 5) Melaporkan produksi dan kemajuan penambangan kepada Gubernur Jawa Tengah C.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tembusan kepada Bupati setempat.
- h. Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 1) Pihak Penambang telah melengkapi pekerja tambang dengan peralatan pelindung diri seperti helm, sarung tangan, dan sepatu pelindung (safety shoes);
 - 2) Memasang papan peringatan adanya potensi bahaya di lokasi penambangan, agar dapat menjadi peringatan bagi masyarakat umum yang akan masuk ke lokasi WIUP.

V. KAJIAN ASPEK LINGKUNGAN

- a. Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang :
 - 1) Penempatan Jaminan Reklamasi sebesar Rp. 158.078.061,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah) ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Rembang No. A373477 Tanggal 01 Maret 2024;
 - 2) Penempatan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp. Rp. 78.528.793,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Rembang No. A373478 Tanggal 01 Maret 2024;
 - 3) Kegiatan reklamasi belum dilakukan karena front tambang masih aktif dan masih dilakukan penambangan.
 - 4) Kegiatan pasca tambang belum dilakukan karena lahan masih untuk aktivitas penambangan.
- b. Telah mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Nomor : 660.1/233/2011 tanggal 23 Juni 2021.
- c. Telah mendapatkan Izin Lingkungan dari Bupati Rembang dengan Keputusan Nomor : 660.1/1064/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Izin Lingkungan Untuk Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Batu Kapur PT. Rembang Bangun Persada di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- d. Agar memperhatikan dampak debu bagi kesehatan dan para pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker.
- e. Wajib melakukan penyiraman secara periodik terutama jalan yang mendekati pemukiman penduduk untuk mengurangi dampak debu.
- f. Dalam memuat material wajib menggunakan penutup bak agar loose material tidak mengotori jalan yang dilewati alat angkut.

VI. KAJIAN EKONOMI

- a. Net Present Value (NPV) sebesar Rp. 1.602.247.578,61,-
- b. Internal Rate of Return (IRR) sebesar 30 %.
- c. Pay Back Periode selama 3 tahun 1,5 bulan
- d. Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal Pengurus dan Pemegang Saham atas nama :
 - 1) Prahara Firdausi selaku direktur utama dan pemegang saham nomor : KET-50/SKF/KPP.100903/2024 tanggal 13 Maret 2024;
 - 2) Edho Prasetyo Harnanto selaku direktur dan pemegang saham nomor : KET-84/SKF/KPP.110703/2024 tanggal 13 Maret 2024;
 - 3) Mindo Herbert Sitorus selaku direktur dan pemegang saham nomor : KET-48/SKF/KPP.111303/2024 tanggal 13 Maret 2024;
 - 4) Sri Harnanie selaku komisaris utama dan pemegang saham nomor : KET-88/SKF/KPP.110703/2024 tanggal 13 Maret 2024; dan
 - 5) Nadya Putri Aryanti selaku komisaris dan pemegang saham nomor : KET-87/SKF/KPP.110703/2024 tanggal 13 Maret 2024;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- e. Daftar pemegang saham dan/atau susunan pengurus Perpanjangan Kedua IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas Batuan (Batu Gamping) sebagaimana pada Lampiran I.

VII. PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA

- a. Telah memenuhi kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas produksi Batu Gamping periode Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 314.623 ton dengan pajak sebesar Rp. 2.327.228.155,-; dan
- b. Telah melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 3 tahun terakhir berupa iuran tetap untuk komoditas Batuan (Batu Gamping) dari Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 dengan jumlah total Rp. 4.589.520,-.

VIII. KEWAJIBAN

- a. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Menyampaikan Laporan Kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerjasama dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- d. Memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- f. Melaksanakan divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali telah menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- h. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);

- i. Melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara;
- j. Menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mininp practice);
- m. Menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan;
- n. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Memasang tanda batas pada WIUP bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan;
- t. Menerapkan standar kompetensi kerja yang berlaku dalam pertambangan;
- u. Melaksanakan upaya konservasi mineral;
- v. Menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. Melaksanakan dan memastikan keberlanjutan seluruh program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya program yang bersifat berkesinambungan dan menunjang kemandirian ekonomi;
- x. Meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal terjadi peningkatan produksi dan/atau sesuai dengan hasil sinkronisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- y. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha pertambangan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- aa. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bb. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. Melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan dalam WIUP yang akan dimanfaatkan;
- dd. Menggunakan jalan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ff. Membayar luran Tetap untuk IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi setiap tahunnya sesuai dengan komoditas yang diusahakan; dan
- gg. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. LAIN-LAIN

- a. Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan dengan ketentuan, kewajiban sebagaimana tercantum dalam persetujuan teknis ini dan kegiatannya dapat dilaksanakan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana terlampir;
- b. Dalam hal pemohon tidak memenuhi seluruh kewajiban maka persetujuan teknis ini dapat dibatalkan atau tidak berlaku;
- c. Persetujuan teknis ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 20-Maret-2024

Pih. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris



ENDRO HUDIYONO, A.P., S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760519 199412 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI;
3. Bupati Rembang;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jateng;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jateng;
6. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan.

Lampiran I : Persetujuan Teknis Perpanjangan Kedua Izin Usaha
Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi
Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. REMBANG
BANGUN PERSADA

Nomor : 543/1945
Tanggal : 20- Maret - 2024

LAMPIRAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU SUSUNAN PENGURUS
PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHAP KEGIATAN
OPERASI PRODUKSI BATUAN (BATU GAMPING)
PT. REMBANG BANGUN PERSADA

Daftar Pemegang Saham

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Saham (Rp)	Persentase Saham
1.	Prahara Firdausi	Indonesia	125.000.000	25%
2.	Edho Prasetyo Harnanto	Indonesia	125.000.000	25%
3.	Mindo Herbert Sitorus	Indonesia	125.000.000	25%
4.	Sri Harnanie	Indonesia	125.000.000	25%

Daftar Susunan Pengurus

No.	Nama Pengurus	Jabatan	NIK	NPWP
1.	Prahara Firdausi	Direktur Utama	3174061401680003	34.433.235.8-507.000
2.	Edho Prasetyo Harnanto	Direktur	3578222709840001	68.523.793.5-609.000
3.	Mindo Herbert Sitorus	Direktur	3175022407670006	18.442.346.5-618.000
4.	Sri Harnanie	Komisaris utama	3578225408550001	58.730.863.6-609.000
5.	Nadya Putri Aryanti	Komisaris	3578226705950001	63.990.863.1-609.000

Pih. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris



ENDRO HUDIYONO, A.P., S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760519 199412 1 001

Lampiran II : Persetujuan Teknis Perpanjangan Kedua Izin Usaha
Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi
Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. REMBANG
BANGUN PERSADA

Nomor : 543/194s
Tanggal : 20- Maret - 2024

DAFTAR KOORDINAT
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI
BATUAN (BATU GAMPING) PT. REMBANG BANGUN PERSADA

Nama Perusahaan : PT. REMBANG BANGUN PERSADA

Lokasi

Desa : Desa Tegaldowo

Kecamatan : Gunem

Kabupaten : Rembang

Provinsi : Jawa Tengah

Golongan : Batuan

Komoditas : Batu Gamping

Kode : 3233175442014009

Luas : 38,246 Ha

Daftar Koordinat :

No	GARIS BUJUR TIMUR (BT)			GARIS LINTANG SELATAN (LS)		
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
T1	111	30	32,100	6	51	58,400
T2	111	30	44,200	6	51	58,400
T3	111	30	44,200	6	51	57,300
T4	111	30	45,700	6	51	57,300
T5	111	30	45,700	6	51	58,300
T6	111	30	48,100	6	51	58,300
T7	111	30	48,100	6	52	0,200
T8	111	30	38,500	6	52	0,200
T9	111	30	38,500	6	52	6,600
T10	111	30	36,400	6	52	6,600
T11	111	30	36,400	6	52	9,500
T12	111	30	38,500	6	52	9,500
T13	111	30	38,500	6	52	10,300
T14	111	30	40,900	6	52	10,300
T15	111	30	40,900	6	52	12,500
T16	111	30	36,200	6	52	12,500
T17	111	30	36,200	6	52	18,700
T18	111	30	39,000	6	52	18,700
T19	111	30	39,000	6	52	21,900
T20	111	30	41,800	6	52	21,900
T21	111	30	41,800	6	52	24,400
T22	111	30	44,300	6	52	24,400
T23	111	30	44,300	6	52	27,400
T24	111	30	46,200	6	52	27,400
T25	111	30	46,200	6	52	29,500
T26	111	30	48,700	6	52	29,500
T27	111	30	48,700	6	52	31,100
T28	111	30	51,100	6	52	31,100
T29	111	30	51,100	6	52	34,800
T30	111	30	52,300	6	52	34,800
T31	111	30	52,300	6	52	35,600
T32	111	30	55,200	6	52	35,600

No	GARIS BUJUR TIMUR (BT)			GARIS LINTANG SELATAN (LS)		
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
T33	111	30	55,200	6	52	39,200
T34	111	30	53,400	6	52	39,200
T35	111	30	53,400	6	52	42,300
T36	111	30	50,600	6	52	42,300
T37	111	30	50,600	6	52	40,100
T38	111	30	49,600	6	52	40,100
T39	111	30	49,600	6	52	37,700
T40	111	30	48,500	6	52	37,700
T41	111	30	48,500	6	52	35,500
T42	111	30	46,000	6	52	35,500
T43	111	30	46,000	6	52	37,000
T44	111	30	42,500	6	52	37,000
T45	111	30	42,500	6	52	34,100
T46	111	30	34,600	6	52	34,100
T47	111	30	34,600	6	52	35,400
T48	111	30	30,800	6	52	35,400
T49	111	30	30,800	6	52	32,200
T50	111	30	36,000	6	52	32,200
T51	111	30	36,000	6	52	28,100
T52	111	30	35,300	6	52	28,100
T53	111	30	35,300	6	52	25,000
T54	111	30	36,400	6	52	25,000
T55	111	30	36,400	6	52	21,800
T56	111	30	32,800	6	52	21,800
T57	111	30	32,800	6	52	24,900
T58	111	30	29,500	6	52	24,900
T59	111	30	29,500	6	52	20,500
T60	111	30	31,900	6	52	20,500
T61	111	30	31,900	6	52	18,400
T62	111	30	32,800	6	52	18,400
T63	111	30	32,800	6	52	8,800
T64	111	30	29,800	6	52	8,800
T65	111	30	29,800	6	52	14,500
T66	111	30	25,400	6	52	14,500
T67	111	30	25,400	6	52	9,300
T68	111	30	27,100	6	52	9,300
T69	111	30	27,100	6	52	7,600
T70	111	30	29,200	6	52	7,600
T71	111	30	29,200	6	52	3,900
T72	111	30	27,200	6	52	3,900
T73	111	30	27,200	6	52	1,800
T74	111	30	30,000	6	52	1,800
T75	111	30	30,000	6	52	2,700
T76	111	30	32,100	6	52	2,700


Pih. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris

ENDRO HUDIYONO, A.P., S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760519 199412 1 001

LAMPIRAN III : PERSETUJUAN TEKNIS PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BATUAN (BATU GAMPING)
KEPADA PT. REMBANG BANGUN PERSADA

Nomor : 543/1945
Tanggal : 20-Maret-2024



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

ATAS NAMA : PT. Rembang Bangun Persada
 KODE WIUP : 3233175442014009
 LUAS WILAYAH : 38,246 Ha
 GOLONGAN : Batuan
 KOMODITAS : Batu Gamping
 LOKASI KEGIATAN
 Provinsi : Jawa Tengah
 Kabupaten : Rembang
 Kecamatan : Gunem
 Desa : Tegaldowo



LEGENDA :
 : Titik Koordinat
 : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
 PT. Rembang Bangun Persada

Keterangan :
 Rupa Bumi Indonesia dan Pengukuran Langsung yang telah disetujui oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Pih. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH



Sekretaris
ENDRO HUDIYONO, A.P., S.T., M.M.
 Pembina, Tingkat I
 NIP. 19760519-199412-1-001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 02201045303630003

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham
1.	MINDO HERBERT SITORUS		Rp 125.000.000	25%
2.	SRI HARNANIE		Rp 125.000.000	25%
3.	EDHO PRASETYO HARNANTO		Rp 125.000.000	25%
4.	PRAHARA FIRDAUSI		Rp 125.000.000	25%

No.	Nama Pengurus	Jabatan	NPWP Pengurus
1.	MINDO HERBERT SITORUS	DIREKTUR	184423465618000
2.	SRI HARNANIE	KOMISARIS UTAMA	587308636609000
3.	NADYA PUTRI ARYANTI	KOMISARIS	639908631609000
4.	EDHO PRASETYO HARNANTO	DIREKTUR	685237935609000
5.	PRAHARA FIRDAUSI	DIREKTUR UTAMA	344332358507000



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

IZIN: 02201045303630003

Nama Perusahaan : PT REMBANG BANGUN PERSADA

Lokasi Kegiatan Pertambangan

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten : Rembang

Kecamatan : Gunem

Luas Wilayah Pertambangan : 38,24 Hektare

No.	Garis Bujur(BT)			Garis Lintang			
	Garis Bujur (°)	Garis Bujur (Menit)	Garis Bujur (Detik)	Garis Lintang (°)	Garis Lintang (Menit)	Garis Lintang (Detik)	LU/LS
1.	111	30	31,100	6	51	58,400	LS
2.	111	30	44,200	6	51	58,400	LS
3.	111	30	44,200	6	51	57,300	LS
4.	111	30	45,700	6	51	57,300	LS
5.	111	30	45,700	6	51	58,300	LS
6.	111	30	48,100	6	51	58,300	LS
7.	111	30	48,100	6	52	0,200	LS
8.	111	30	38,500	6	52	0,200	LS
9.	111	30	38,500	6	52	6,600	LS
10.	111	30	36,400	6	52	6,600	LS
11.	111	30	36,400	6	52	9,500	LS
12.	111	30	38,500	6	52	9,500	LS
13.	111	30	38,500	6	52	10,300	LS
14.	111	30	40,900	6	52	10,300	LS
15.	111	30	40,900	6	52	12,500	LS
16.	111	30	36,200	6	52	12,500	LS
17.	111	30	36,200	6	52	18,700	LS
18.	111	30	39,000	6	52	18,700	LS
19.	111	30	39,000	6	52	21,900	LS
20.	111	30	41,800	6	52	21,900	LS
21.	111	30	41,800	6	52	24,400	LS
22.	111	30	44,300	6	52	24,400	LS
23.	111	30	44,300	6	52	27,400	LS
24.	111	30	46,200	6	52	27,400	LS
25.	111	30	46,200	6	52	29,500	LS

26.	111	30	48,700	6	52	29,500	LS
27.	111	30	48,700	6	52	31,100	LS
28.	111	30	51,100	6	52	31,100	LS
29.	111	30	51,100	6	52	34,800	LS
30.	111	30	52,300	6	52	34,800	LS
31.	111	30	52,300	6	52	35,600	LS
32.	111	30	55,200	6	52	35,600	LS
33.	111	30	55,200	6	52	39,200	LS
34.	111	30	53,400	6	52	39,200	LS
35.	111	30	53,400	6	52	42,300	LS
36.	111	30	50,600	6	52	42,300	LS
37.	111	30	50,600	6	52	40,100	LS
38.	111	30	49,600	6	52	40,100	LS
39.	111	30	49,600	6	52	37,700	LS
40.	111	30	48,500	6	52	37,700	LS
41.	111	30	48,500	6	52	35,500	LS
42.	111	30	46,000	6	52	35,500	LS
43.	111	30	46,000	6	52	37,000	LS
44.	111	30	42,500	6	52	37,000	LS
45.	111	30	42,500	6	52	34,100	LS
46.	111	30	34,600	6	52	34,100	LS
47.	111	30	34,600	6	52	35,400	LS
48.	111	30	30,800	6	52	35,400	LS
49.	111	30	30,800	6	52	32,200	LS
50.	111	30	36,000	6	52	32,200	LS
51.	111	30	36,000	6	52	28,100	LS
52.	111	30	35,300	6	52	28,100	LS
53.	111	30	35,300	6	52	25,000	LS
54.	111	30	36,400	6	52	25,000	LS
55.	111	30	36,400	6	52	21,800	LS
56.	111	30	32,800	6	52	21,800	LS
57.	111	30	32,800	6	52	24,900	LS
58.	111	30	29,500	6	52	24,900	LS
59.	111	30	29,500	6	52	20,500	LS
60.	111	30	31,900	6	52	20,500	LS
61.	111	30	31,900	6	52	18,400	LS
62.	111	30	32,800	6	52	18,400	LS
63.	111	30	32,800	6	52	8,800	LS
64.	111	30	29,800	6	52	8,800	LS
65.	111	30	29,800	6	52	14,500	LS
66.	111	30	25,400	6	52	14,500	LS
67.	111	30	25,400	6	52	9,300	LS
68.	111	30	27,100	6	52	9,300	LS
69.	111	30	27,100	6	52	7,600	LS
70.	111	30	29,200	6	52	7,600	LS
71.	111	30	29,200	6	52	3,900	LS
72.	111	30	27,200	6	52	3,900	LS
73.	111	30	27,200	6	52	1,800	LS

74.	111	30	30,000	6	52	1,800	LS
75.	111	30	30,000	6	52	2,700	LS
76.	111	30	32,100	6	52	2,700	LS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 02201045303630003

LAMPIRAN PETA WILAYAH

